

# TAHAPAN PROSES



2. Pemohon menunggu informasi ketersediaan formasi  
Hasil verifikasi dan ketersediaan formasi akan diumumkan melalui [simolek.kulonprogokab.go.id](http://simolek.kulonprogokab.go.id), maksimal 7 hari kerja setelah tanggal verifikasi



4. Tes Seleksi Mutasi Masuk  
Dari hasil verval dan dokumen dinyatakan lengkap, Pemohon akan mendapatkan undangan seleksi mutasi masuk melalui aplikasi [simolek.kulonprogokab.go.id](http://simolek.kulonprogokab.go.id). Seleksi dilaksanakan di BKPP Kabupaten Kulon Progo yang meliputi, Psikotes, Wawancara Potensi Pribadi dan Kompetensi Bidang serta ujian praktik mengoperasikan Komputer (*Microsoft Office*)



6. Melengkapi dokumen  
Setelah dinyatakan lulus seleksi, pemohon melengkapi dokumen persyaratan sesuai Perbub 9 Tahun 2021, maksimal 3 bulan setelah tanggal surat lulus seleksi



## 8. Surat Pengantar Provinsi

Jika surat dari PPK asal sudah ada maka akan diusulkan ke Gubernur melalui BKD DIY untuk mendapatkan berkas administrasi aplikasi SI-ASN BKN dan SIMUDAH Kementerian Dalam Negeri Pengantar Gubernur terbit kurang lebih 2 minggu setelah berkas diterima oleh BKD DIY



## 10. SK Mutasi terbit

SK Mutasi yang sudah terbit dari Kemendagri akan disampaikan ke daerah melalui Badan Perhubungan Daerah yang ada di Jakarta untuk dikirimkan ke Daerah melalui Gubernur DIY

## 1. Pengajuan Permohonan Mutasi Masuk

- Pemohon membuka web [simolek.kulonprogokab.go.id](http://simolek.kulonprogokab.go.id)
- Isikan data diri pada form pendaftaran
- Upload SK Terakhir dalam bentuk pdf, max berukuran 2 mb



## 3. Melengkapi dokumen persyaratan

Jika tersedia formasi, pemohon melengkapi dokumen persyaratan dengan mengunggah surat permohonan mutasi kepada Bupati Kulon Progo dan dokumen persyaratan sesuai Perbub 9 Tahun 2021 (12 dok), dengan format pdf max 2 mb klik pada aplikasi [simolek.kulonprogokab.go.id](http://simolek.kulonprogokab.go.id)



## 5. Pengumuman

Surat Hasil Seleksi akan disampaikan dengan surat kepada pemohon melalui [simolek.kulonprogokab.go.id](http://simolek.kulonprogokab.go.id). maksimal 18 hari kerja sejak tanggal seleksi masuk



## 7. Surat Persetujuan Bupati

Dokumen yang sudah lengkap maka akan diterbitkan Surat Bupati perihal Permintaan Persetujuan untuk PPK Asal. PPK asal akan menjawab surat Permintaan Persetujuan tersebut kepada Bupati Kulon Progo. Surat PPK Penerima terbit 10 hari kerja dan berlaku selama 6 bulan sejak surat terbit.



## 9. Input Aplikasi SIASN dan SIMUDAH dan menunggu SK Mutasi Terbit

Pengantar Gubernur yang sudah terbit maka akan digunakan untuk menginput di aplikasi SIASN dan SIMUDAH e-mutasi kemendagri. Selanjutnya berkas akan di verifikasi dan validasi oleh BKN dan Kemendagri. Hasil dari validasi tersebut akan terbit SK Mutasi. Proses terbitnya SK Mutasi dapat memakan waktu 3-5 bulan, tidak dapat dipastikan mengingat Instansi Pusat tidak hanya mengerjakan mutasi untuk kabupaten Kulon Progo saja.

